PERTEMUAN 7
By Ely Suhayati SE MSi Ak

PENGKREDITAN PPH PASAL 24 DAN ANGSURAN PPH PASAL 25

3.1 PPH PASAL 24

Dalam kondisi bisnis internasional semakin meningkat, WP Dalam Negeri dan WP BUT mungkin saja memperoleh penghasilan dari luar negeri, misalnya melalui kantor cabang di luar negeri melalui anak perusahaan di luar negeri, penggunaan modal di luar negeri, dan lain-lain. Penghasilan dari luar negeri itu tentu dikenai pajak di negeri asal dari penghasilan tersebut. Hal ini sudah pasti memberatkan WP Dalam Negeri dan WP BUT, karena di Indonesia penghasilan yang sama juga dikenai PPh dengan tarif pasal 17 (terjadinya pajak berganda internasional, internasional double taxation). Untuk mengurangi beban pajak berganda tersebut, UU PPh secara sepihak (unilateral) menentukan kredit pajak luar negeri di pasal 24.

Dalam pasal 24 itu ditetapkan bahwa pajak sejenis dengan PPh yang dibayar/terutang di luar negeri bisa dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia *(credit of tax against tax ordinary tax credit).*

Contoh:

PT HUAZAN di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal pada CARTOON Inc. di negara A. CARTOON Inc pada tahun 2009 memperoleh keuntungan sebesar US$ 200.000,00. .Pajak penghasilan yang berlaku di negara A adalah 30%, dan Pajak Dividen adalah 15%.

Penghitungan pajak atas dividen tersebut sebagai berikut:

Keuntungan CARTOON Inc	US$ 200.000,00
Pajak Penghasilan atas Z Inc (30%)	US$ 60.000,00 (-)
Income After Tax	US$ 140.000,00
Pajak atas Dividen (15%)	US$ 21.000,00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US$ 119.000,00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang oleh PT HUAZAN adalah pajak yang langsung dikenai atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas sebesar US$ 21.000,00.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikredit penentuan negara sumber penghasilan adalah:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat Badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa berada.
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang mem atau dibebani imbalan tersebut berada;
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Kredit pajak LN maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar di LN tapi tidak boleh lebih tinggi dari rumus : $\frac{\text{PN LN}}{\text{PKP}} \times \text{Pajak terutang}$

Contoh Penghitungan Batas Besarnya Kredi Pajak Luar Negeri

1. PT ARVA perusahaan dalam negeri bergerak di bidang industri makanan kaleng, pada tahun 2009, memperoleh Penghasilan Netto Dalam Negeri sebesar Rp. 100.000.000,00. Selain itu perusahaan melakukan penyertaan saham pada MATHEW Ltd di Singapura, yang pada akhir tahun 2009 memperoleh penghasilan berupa deviden sebesar Rp. 40.000.000,00. Pajak atas perolehan deviden di Singapura adalah sebesar 25%.

   Total Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp.100.000.000,00
   Penghasilan Netto Luar Negeri Rp. 40.000.000,00
   Rp.140.000.000,00

   Pajak terutang : 28% X 140.000.000 = 39.200.000

   Pajak atas deviden di Singapura sebesar 25% X Rp.40.000.000 = Rp.10.000.000,00
   Kredit pajak atas penghasilan deviden dari Singapura maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 tapi tidak

   boleh lebih tinggi dari $\frac{\text{Penghasilan Netto}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}}$ x Pajak terutang

   $\frac{40jt}{140jt}$ x 24.500.000 = Rp. 7.000.000,00

   Maka Kredit pajak Luar Negeri yang diperbolehkan sebesar Rp. 7.000.000

2. PT. QQ memperoleh penghasilan di Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Negara sumber	Penghasilan Neto	Pajak terutangl dibayar di LN
Italia (Laba)	Rp 200.000.000,00	Rp 65.000.000,00
Perancis (Laba)	Rp 800.000.000,00	Rp 150.000.000,00
Indonesia (Laba)	Rp 500.000.000,00	

   Perhitungan besarnya PPh dan batas maksimum kredit pajak:

   a) PPh Terutang atas penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri menurut UU PPh:
   5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
   15% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
   25% x Rp. 250.000.000,- = Rp. 62.500.000,-
   30% x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,-
   Rp. 395.000.000,-

   b) Batas maksimum kredit pajak luar negeri Italia maksimal Rp.65.000.000,00 tapi tidak boleh lebih tinggi dari :

   $\frac{\text{Rp 200.000.000,00}}{\text{Rp 1.500.000.000,00}}$ x Rp 395.000.000,00 = Rp 52.666.600,00

   Kredit pajak Luar negeri yang diperkenankan Rp.52.666.600,00

   c) Batas maksimum kredit pajak luar negeri Perancis maksimal Rp. 150.000.000,00 tapi tidak boleh lebih tinggi dari :

   $\frac{\text{Rp 800.000.000,00}}{\text{Rp 1.500.000.000,00}}$ x Rp 395.000.000,00 = Rp 210.666.600,00

   Kredit pajak Luar negeri yang diperkenankan Rp.150.000.000,00

Besarnya pajak yang dibayar di Italia dan Perancis yang bisa dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia dan yang harus diisi kolom 7 SPT Tahunan PPh formulir 1771-III atau kolom 6 formulir 1770-II adalah maing-masing sebesar Rp 52.666.600,00 dan Rp.150.000.000,00.

Sisa pajak terutang di Italia dan Perancis tidak bisa diminta restitusi atau kompensasi dengan PPh Terutang di tahun pajak berikutnya dan tidak bisa dicatat bagai kerugian atau pengurang penghasilan dalam menghitung PPh Tahunan Terutang.

3. Tn. Farrel Wijaya dengan status belum menikah, memperoleh Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp.300.000.000 dan memperoleh penghasilan dari luar negeri sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan tarif pajak 25%

   Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Netto Dalam Negeri + Penghasilan Netto Luar Negeri - PTKP

   (Rp.300.000.000 + Rp.95.000.000,00) – Rp15.840.000 = Rp.379.160.000

   Pajak terutang : 5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
   15% x Rp. 200.000.000,-= Rp. 30.000.000,-
   25% x Rp. 129.160.000,- = Rp. 32.290.000,-
   Rp. 64.790.000,-

   Pajak atas Penghasilan Netto Luar Negeri 25% X Rp.95.000.000,00 = Rp. 23.750.000,00
   Batas maksimum kredit tersebut tidak boleh lebih tinggi dari

   $$\frac{\text{Rp. 95.000.000,00}}{\text{Rp. 379.160.000,00}} \times \text{Rp. 64.790.000,00} = \text{Rp. 16.233.300,00}$$

   Maka PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah Rp.16.233.300,00

4. PT ABIL pada tahun 2009 mengalami kerugian usaha dalam negerinya sebesar Rp.55.000.000, sedangkan penghasilan netto yang diperolehnya dari luar negeri sebesar Rp. 110.000.000 (tax 25%)
   Penghasilan Kena Pajak = Rp.110.000.000 – Rp. 55.000.000 = Rp.55.000.000
   Pajak terutang : 28% X 55.000.000 = 15.400.000

   Batas maksimum Kredit Pajak Luar Negeri 25% x 110.000.000 = 27.500.000,-

   PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan yang diperkenankan = Rp. 15.400.000

   Pajak yang harus dibayar = pajak terutang – kredit pph ps 24
   15.400.000-15.400.000 = 0

Latihan di Laboratorium Akuntansi

1. Tn QQ status kawin dan memiliki 1 anak yang masih balita, Tn QQ memiliki usaha di dalam negeri yang bergerak di bidang industri makanan kaleng, pada tahun 2009, memperoleh Penghasilan Netto Dalam Negeri sebesar Rp. 300.000.000,00. Selain itu perusahaan melakukan penyertaan saham pada MATHEW Ltd di Singapura, yang pada akhir tahun 2009 memperoleh penghasilan berupa deviden sebesar Rp. 50.000.000,00. Pajak atas perolehan deviden di Malaysia adalah sebesar 15%.
   Diminta : Berapa PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan

2. Tn. QQ memperoleh penghasilan di Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Negara sumber	Penghasilan Neto	Pajak terutangl dibayar di LN

Italia (Rugi)	Rp 500.000.000,00	Rp 50.000.000,00
Perancis (Laba)	Rp 1.000.000.000,00	Rp 350.000.000,00
Indonesia (Laba)	Rp 750.000.000,00	Rp. 275.000.000,00

Diminta : Berapa PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan

3. Tn. Farrel Wijaya dengan status duda beranak dua, memperoleh Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp.500.000.000 dan memperoleh penghasilan dari luar negeri sebesar Rp. 155.000.000,00 dengan tarif pajak 15%
   Diminta : Berapa PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan

4. PT ABIL pada tahun 2009 mengalami kerugian usaha dalam negerinya sebesar Rp.155.000.000, sedangkan penghasilan netto yang diperolehnya dari luar negeri sebesar Rp. 210.000.000 (tax 20%)
   Diminta : Berapa PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan

Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Luar Negeri:

1. WP yang bersangk:utan menyampaikan permohonan ke Dirjen Pajak (Kepala KPP) pada saar pelaporan SPT Tahunan melalui SPTTahunan PPh (dalam formulir 1771-III atau formulir 177b-II SPT Tahunan PPh sudah tercantum permohonan I termaksud) dengan melampirkan:
   i) Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negen.
   ii) Fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di luar negeri.
   iii) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
   Lampiran bisa menyusul jika disetujui Dirjen Pajak atas permintaan Wajib Pajak.
2. Jika penghasilan luar negeri berubah, maka
   i) SPT Tahunan PPh WP Dalam Negeri/BUT dibetulkan, dilampiri dokumen terkait
   ii) Kekurangan bayar akibat pembetulan tersebut tidak dikenai sanksi bunga.
   iii) Kelebihan bayar akibat pembetulan tersebut bisa minta restitusi.

Apabila Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenai pajak yang sejenis dengan Pajak Penghasilan di negara mitra P3B yang tidak sesuai dengan isi *Tax Treaty*, maka pengajuan keberatannya yaitu mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempatnya terdaftar dengan tembusan kepada Kasubdit Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional (PKPI) Ditjen Pajak untuk diadakan persetujuan bersama dengan mitra P3B. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir disertai penjelasan kasus dan dokumen pendukungnya, seperti *loan agreement*, *Licencing agreement*, bukti penyertaan, kontrak kerja, bukti potong, bukti pembayaran gaji, dan dokumen terkait lainnya. Hasil persetujuan bersama dengan pihak *Competent Authority* negara mitra P3B diteruskan kepada "Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang bersangkutan".

Apabila Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia membutuhkan Surat Keterangan Domisili dari Dirjen Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, maka permohonan tersebut diajukan ke Kepala KPP tempatnya terdaftar, (sertai bukti pendukungnya, seperti NPWP, SPT tahun terakhir Surat Pernyataan tentang tempat tinggal, kegiatan usahanya, draft anggota keluarga, alamat, dan fotokopi Kartu Keluarga yar dilegalisir. Jika sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, Kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.

PERTEMUAN 8

ANGSURAN PPH PASAL 25 DALAM TAHUN BERJALAN

Sistem perpajakan kita menganut prinsip "*convenience to pay*" yang berarti bahwa wajib pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 25, mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud pasal 22
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh:

Berdasarkan SPT Tahunan PPh, Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2009 adalah Rp.450.000.000

Tarif pasal 17 PPh OP :	5%	x Rp. 50.000.000,- =	Rp. 2.500.000,-
	15%	x Rp. 200.000.000,-=	Rp. 30.000.000,-
	25%	x Rp. 200.000.000,-=	Rp. 50.000.000,
			Rp. 82.500.000,-

Pajak penghasilan yang terutang			Rp. 82.500.000
Kredit pajak	PPh psl 22	5.000.000	
	PPh psl 23	2.500.000	
	PPh psl 24	7.500.000	
			Rp. 15.000.000
			Rp. 67.500.000

Besarnya angsuran PPh pasal 25 (pajak yang harus dibayar sendiri) setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar 67.500.000/12 = 5.625.000/bln

Contoh :

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 yang disampaikan pada bulan Maret 2009, perhitungan angsuran PPh yang harus dibayar adalah 1.250.000. Dalam bulan Juli 2009 Kantor Pajak menerbitkan SKP yang menghasilkan besaran angsuran PPh setiap bulan menjadi sebesar 2.000.000.
Maka angsuran PPh mulai bulan Agustus 2009 = 2.000.000

Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu yaitu:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
3. SPT Tahunan PPh tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
5. Wajib Pajak membentulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bualanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

1. Dalam hal terdapat kompensasi kerugian

Penghasilan PT XYZ tahun 2008 Rp.220.000.000,00

Sisa Kerugian tahun sebelumnya yg dapat dikompensasikan Rp.250.000.000,00
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2008 Rp.130.000.000,00
Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2009 adalah :
- Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 :
  Rp.220.000.000,00 – Rp. 130.000.000,00 = Rp. 90.000.000,00

PPh terutang : 28% x 90.000.000,- = 25 200.000,-

Besarnya angsuran pajak bulanan PT XYZ tahun 2009 =1/12x Rp.25.200.000,00 = Rp. 2.100.100,-

2. Dalam hal terdapat penghasilan tidak teratur

Penghasilan teratur adalah Penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang – kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat Final. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang / piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (equal gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil (Kep. Dirjen: KEP-537/PJ./2000 tgl 29 Desember 2000)

Penghasilan neto yang dijadikan dasar penghitungan PPh Ps. 25 untuk tahun pajak berikutnya hanya berasal dari penghasilan teratur saja Penghasilan tidak teratur biasanya terdapat dalam penghasilan dari luar usaha

Contoh :
Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2008 PT QQ : Penghasilan Neto seluruhnya (teratur dan tidak teratur) Rp.260.000.000. Jumlah PPh Pasal 22 dan 24 Rp.6.000.000. Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp. 60.000.000) sebesar Rp.3.600.000

Penghit. Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2009 :

Penghasilan Neto Seluruhnya	=	260.000.000
Penghasilan Neto Tidak Teratur	=	60.000.000
PKP = Penghasilan Netto teratur	=	200.000.000
PPh Terutang		
28% x 200.000.000		56.000.000
Jumlah PPh Ps. 22 dan 24 Tahun Pajak 2008	=	6.000.000
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	=	50.000.000

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2009 = 50.000.000 : 12 bulan = 4.166.600

3. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT. SAYANG ANAK bergerak di bidang industri tekstil dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp.56.000.000,00
Dalam bulan Agustus 2009 pabrik miliknya terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan September 2009 angsuran bulanan PT. SAYANG ANAK dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp.56.000.000,00
Sebaliknya apabila PT. SAYANG ANAK mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT. SAYANG ANAK dapat disesuaiakan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya, termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya. Namun berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajaran berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Contoh :

1. Bank ANAKU SAYANG dalam Laporam Keuangan Triwulan Terakhir 2009 menunjukkan

Penghasilan netto Okt. s.d Desember 2009	=	75.000.000
Ph. neto triwulan disetahunkan (x 4)	=	300.000.000
PKP	=	300.000.000

PPh Terutang	28% x	300.000.000		84.000.000
Pajak yang dipotong / dipungut pihak lain :				
PPh Pasal 24				35.000.000
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri				49.000.000

Besarnya angsuran PPh Ps. 25 tahun 2009 : 49.000.000 / 12 bln = Rp. 4.083.300

2. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak Badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha dalam tahun berjalan. Untuk WP Baru secara otomatis belum mempunyai SPT Tahunan sehingga penghitungan PPh Pasal 25 ditentukan tersendiri yaitu :

PPh Pasal 25 dihitung dengan menerapkan tarif umum Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebulan yang disetahunkan dibagi 12 bulan

Contoh :

PT A berdiri dan mulai melakukan usaha sejak Bulan Juni 2009 :

Ph. neto bulan Juni 2009	=	22.500.000
Ph. neto bulan Juli disetahunkan (x 12 bln)	=	270.000.000
PKP	=	270.000.000

PPh Terutang	28% x	270.000.000		75.600.000
Pajak yang dipotong / dipungut pihak lain :				
PPh Pasal 22			15.000.000	
PPh Pasal 23			25.000.000	35.000.000
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri				40.600.000

Besarnya angsuran PPh Ps. 25 untuk bulan Juli 2001 : 40.600.000 / 12 bln.= Rp.3.383.300

3. BUMN / BUMD (KMK.522/KMK.04/2000)

PPh Ps. 25 = Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP), tetapi perlu dibedakan apakah RKAP tersebut telah atau belum disahkan

- RKAP telah disahkan :
  PPh Ps. 25 sebesar PPh Terutang Berdasarkan L / R fiskal menurut RKAP tahun pajak ybs. Yang telah disahkan yang telah disahkan RUPS dikurangi PPh Ps. 22, 23, 24 Tahun Pajak yang lalu , dibagi 12 bulan. Dalam hal terdapat kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasi maka kompensasi tersebut diperhitungkan dalam penghitungan PPh Terutang berdasarkan RKAP
- RKAP belum disahkan :

1. PPh Pasal 25 sebelum RKAP disahkan sama dengan PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya
2. Apabila RKAP telah disahkan PPh Pasal 25 harus dihitung kembali berdasarkan RKAP tersebut
3. Dalam hal terdapat kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasi, kompensasi kerugian tersebut diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang berdasarkan RKAP
4. Khusus wajib pajak BUMN / BUMD baru, penghitungan PPh Pasal 25 harus berdasarkan RKAP yang telah disahkan

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2009		
Penghasilan Neto	=	200.000.000
PKP	=	200.000.000
Jumlah PPh Ps. 22, 23, 24 Tahun Pajak 2009	=	6.000.000
Penghitungan PPh Ps. 25 untuk Tahun Pajak 2009		
Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008	=	200.000.000
PKP	=	200.000.000
Pajak Terutang		
28% x 200.000.000		56.000.000
Jumlah PPh Ps. 22, 23, 24 Tahun Pajak 2009		6.000.000
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri		50.000.000